



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.699/KP.801/DJPD/2015**

TENTANG

**TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN 2015**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diperlukan Tim Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tim Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2010 - 2014;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015.**

PERTAMA : Membentuk Tim Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015, yang susunan keanggotaannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah :
 - a. memberikan arahan yang diperlukan kepada Tim menyangkut hal-hal teknis dan operasional dalam mempersiapkan kegiatan Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

- b. memberikan masukan dan koreksi atas laporan, rekomendasi serta usulan yang berkaitan dengan kegiatan Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

2. Ketua :

- a. memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. melakukan analisa evaluasi atas hasil kegiatan Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pengarah.

3. Wakil Ketua :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. mengkoordinasikan kegiatan Kesekretariatan dalam rangka Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
- c. menyiapkan konsep laporan kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

4. Anggota :

- a. membantu Ketua dalam Persiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. membantu Ketua menyusun rencana dan jadwal kerja tim;

- c. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua terkait dengan kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- d. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- e. Menyusun laporan hasil kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud **DIKTUM KEDUA** harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-022.03.1.412735/2015 tanggal 14 November 2014 pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.

Ditetapkandi : J A K A R T A
Pada tanggal : 4 Februari 2015

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Sekretaris Direktorat Jenderal,


ttd.

HARY KRISWANTO, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631115 199203 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubdat;
3. Para Kabag di Lingkungan Ditjen Hubdat;
4. Para Kepala Balai di Lingkungan Ditjen Hubdat;
5. Para Kepala OPP di Lingkungan Ditjen Hubdat;
6. Para Kepala UPT di Lingkungan Ditjen Hubdat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


BAITUL IHWAN, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.699/KP.801/DJPD/2015
Tanggal : 4 Februari 2015

**TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN 2015**

Pengarah : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
Wakil Ketua : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi


Anggota : 1. Ni Widaningsih, SE
2. Iwan Budiyo, S.Sos
3. Henry Widagdo, SH
4. Christanto
5. Heni Maita Sofiati, Amd, LLASD
6. Ajeng Herdinawati, Psi
7. Ely Rusnita, SH
8. Ulfiah
9. Sari Hayu Hutami, SH
10. Ratna Oktavia Nurmalasari, SE
11. Saruli Sagala
12. Arsidi
13. Fachrul Rizal, A.Md.TE
14. Mustika Indah, Amd.LLASD
15. Husnul Wahyumi
16. Tawiyo
17. Endah Yuniarti, A.Md.AKT

**A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Sekretaris Direktorat Jenderal,**

ttd.

HARY KRISWANTO, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631115 199203 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


BAITUL IWAN, SH., DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003